



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 440-459

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Mencegah yang Tak Terhindarkan? Analisis Komparatif Kebijakan Pelanggaran *Overstay* dan Proyeksi untuk Indonesia

Milhan Naufal Ah Zami^{1✉}, Tony Mirwanto², Maidah Purwanti³

Politeknik Pengayoman Indonesia

Email: naufal.ahzami123@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Overstay merupakan tantangan imigrasi universal. Jurnal ini menganalisis apakah fenomena ini dapat dicegah secara signifikan. Melalui studi komparatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun pemberantasan total tidak realistis, *overstay* sangat mungkin untuk ditekan. Kerangka kerja reaktif Indonesia, yang berpusat pada penindakan pasca-pelanggaran berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011, dikontraskan dengan pendekatan proaktif dan terintegrasi yang terbukti efektif di negara lain seperti Australia. Temuan utama menekankan urgensi bagi Indonesia untuk beralih ke model proaktif yang berbasis teknologi dan berorientasi pada pelayanan kepatuhan. Rekomendasi utama adalah adopsi strategi kontinum perbatasan, implementasi sistem *entry-exit* biometrik, dan penyederhanaan proses untuk mendorong kepatuhan sukarela.

Kata Kunci: *Ovestay, Kebijakan Keimigrasian, Studi Komparatif*

Abstract

Overstaying a residence permit is a universal immigration challenge. This journal analyzes whether this phenomenon can be significantly prevented. Through a comparative study, this research concludes that while total eradication is unrealistic, overstaying can be significantly suppressed. Indonesia's reactive framework, centered on post-violation enforcement under Law No. 6 of 2011, is contrasted with the proactive and integrated approaches proven effective in other countries like Australia. The main finding emphasizes the urgency for Indonesia to shift to a proactive, technology-based, and compliance-service-oriented model. The primary recommendations include adopting a border continuum strategy, implementing a biometric entry-exit system, and simplifying processes to encourage voluntary compliance.

Keywords: *Immigration Policy, Comparative Study*

PENDAHULUAN

Dalam lanskap global yang ditandai oleh mobilitas manusia yang semakin meningkat, pelanggaran izin tinggal (*overstay*) telah muncul sebagai isu kebijakan yang kompleks dan persisten bagi negara-negara di seluruh dunia. (Muhlisa & Roisah, 2020) Fenomena ini, di mana seorang warga negara asing (WNA) tetap berada di suatu negara melampaui batas waktu izin tinggal yang sah, bukan sekadar pelanggaran administratif. Lebih dari itu, *overstay* merupakan tantangan langsung terhadap kedaulatan negara, menguji kemampuan suatu negara untuk mengatur siapa yang masuk, tinggal, dan keluar dari wilayahnya. Secara signifikan, *overstay* juga merusak integritas sistem imigrasi, berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap kerangka hukum yang ada. (Immigration, n.d.)

Data dari berbagai negara maju menunjukkan skala permasalahan ini. Di Amerika Serikat, misalnya, diperkirakan bahwa sekitar 42% dari populasi imigran tidak sah adalah individu yang masuk secara legal namun kemudian melakukan *overstay*. (Duleep et al., 2025) Di Uni Eropa, Komisi Eropa mengakui bahwa mayoritas "imigran ilegal" di wilayah Schengen kemungkinan besar adalah pelaku *overstay* visa, bukan mereka yang masuk melalui penyeberangan perbatasan tidak teratur. (Hansen & Pettersson, 2022) Angka-angka ini menggarisbawahi bahwa *overstay* adalah komponen utama dari migrasi tidak teratur secara global, menuntut perhatian kebijakan yang serius dan strategis. (Duleep et al., 2025)

Kondisi tersebut mengarah pada pertanyaan penelitian sentral yang menjadi fokus jurnal ini: "Apakah pelanggaran *overstay* merupakan fenomena yang tidak bisa dicegah, atau dapatkah insidennya ditekan secara signifikan melalui kerangka kebijakan yang strategis dan komprehensif?" Pertanyaan ini menantang asumsi bahwa *overstay* adalah konsekuensi tak terhindarkan dari lalu lintas orang antarnegara. Jurnal ini berargumen

bahwa tingkat prevalensi *overstay* adalah cerminan langsung dari pilihan kebijakan, kapasitas institusional, dan kemajuan teknologi suatu negara, bukan sebuah keniscayaan.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, jurnal ini menggunakan metodologi studi kasus komparatif kualitatif. Kerangka hukum dan praktik penanganan *overstay* di Indonesia akan dianalisis secara mendalam, untuk kemudian dibandingkan dengan model yang diterapkan di yurisdiksi lain yang relevan, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Uni Eropa. Pemilihan negara-negara ini didasarkan pada pengalaman panjang mereka dalam mengelola migrasi skala besar dan penerapan strategi yang beragam, mulai dari yang berfokus pada penegakan hukum berbasis risiko hingga pencegahan proaktif berbasis teknologi. Analisis ini akan didasarkan pada telaah doktrin hukum, analisis kebijakan pemerintah, dan tinjauan literatur akademis serta laporan teknis dari lembaga nasional dan internasional yang dipublikasikan dalam lima tahun terakhir.

Studi ini memiliki signifikansi yang mendalam bagi Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan posisi geografis yang strategis, Indonesia menghadapi peningkatan lalu lintas orang asing yang signifikan, baik untuk tujuan pariwisata, bisnis, maupun investasi. (Suradinata, 2023) Pemerintah secara aktif mendorong sektor pariwisata dan investasi asing sebagai pilar pertumbuhan ekonomi, yang sering kali diwujudkan melalui kebijakan fasilitasi keimigrasian seperti bebas visa kunjungan. (Rezki Helmy et al., 2025) Namun, kebijakan yang sama ini secara inheren menciptakan celah yang rentan terhadap penyalahgunaan, termasuk *overstay* dan penggunaan visa kunjungan untuk bekerja secara ilegal. (Nurmafadyatun et al., 2025)

Kondisi ini menciptakan sebuah dilema kebijakan yang fundamental dan belum sepenuhnya terpecahkan bagi Indonesia. Di satu sisi, ada dorongan kuat untuk keterbukaan ekonomi yang menuntut kemudahan akses bagi orang asing. Di sisi lain, kemudahan ini memicu peningkatan pelanggaran keimigrasian. Respons dari otoritas imigrasi, sebagaimana akan dibahas lebih lanjut, cenderung bersifat reaktif melalui operasi penegakan hukum sporadis seperti Operasi Jagratara dan Bali Becik. (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2024) Meskipun menunjukkan ketegasan, pendekatan ini berisiko menciptakan persepsi negatif dan ketidakpastian, yang pada akhirnya dapat merusak iklim investasi dan pariwisata yang ingin dibangun. Nurmafadyatun et al., "Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Asing Dalam Kasus Penyalahgunaan Izin Tinggal Terbatas."

Terbentuklah sebuah siklus: kebijakan ekonomi mendorong kedatangan, yang memicu pelanggaran, yang kemudian direspons dengan penegakan hukum yang dapat menghambat tujuan ekonomi awal. Ini menunjukkan bahwa kebijakan keimigrasian dan

kebijakan ekonomi nasional belum terintegrasi secara optimal. Oleh karena itu, tantangan sesungguhnya bagi Indonesia bukan hanya tentang bagaimana menindak pelanggar, tetapi bagaimana menyelaraskan manajemen keimigrasian dengan tujuan pembangunan nasional secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini disusun untuk menjawab pertanyaan penelitian secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Mengingat tujuan penelitian adalah untuk menganalisis, membandingkan, dan merumuskan rekomendasi kebijakan, maka metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus komparatif (*comparative case study*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena pelanggaran izin tinggal, konteks kebijakan, dan strategi penanganannya, bukan pada pengukuran statistik.

Jenis penelitian ini secara spesifik menggabungkan dua area:

- a. Penelitian Hukum Normatif: Digunakan untuk membedah dan menganalisis kerangka hukum yang berlaku di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan sanksi dan prosedur penanganan *overstay* sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- b. Studi Kasus Komparatif: Penelitian ini menetapkan Indonesia sebagai kasus utama (focal case) dan Australia sebagai kasus pembanding (benchmark case). Pemilihan Australia didasarkan pada reputasinya sebagai negara dengan sistem manajemen perbatasan yang matang, inovatif dalam penggunaan teknologi, dan memiliki tingkat kepatuhan visa yang relatif tinggi, sehingga relevan untuk dijadikan tolok ukur praktik terbaik (*best practices*).

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) atau studi dokumen (document analysis). Proses ini melibatkan identifikasi, pengumpulan, dan seleksi sistematis terhadap semua sumber data yang disebutkan di atas melalui basis data akademik daring, portal jurnal, situs web resmi pemerintah, dan arsip berita.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui beberapa tahapan yang sistematis:

1. Analisis Konten (Content Analysis): Tahap awal adalah menganalisis konten dari kerangka hukum Indonesia untuk mengidentifikasi norma, sanksi, dan prosedur resmi penanganan *overstay*.
2. Ekstraksi dan Kodifikasi Data: Data dari berbagai sumber diekstraksi dan dikelompokkan (dikodifikasi) berdasarkan tema-tema kunci, seperti: faktor penyebab *overstay*, strategi penegakan, penggunaan teknologi, sanksi, dan jalur kepatuhan.
3. Analisis Komparatif: Inti dari penelitian ini adalah membandingkan data yang telah dikodifikasi dari Indonesia dan Australia. Analisis difokuskan pada identifikasi perbedaan fundamental (misalnya, reaktif vs. proaktif), persamaan tantangan, serta pola-pola strategi yang menunjukkan keberhasilan atau kegagalan.
4. Sintesis dan Penarikan Kesimpulan: Hasil analisis komparatif disintesis untuk membangun argumen yang koheren. Dari sintesis ini, ditarik kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang spesifik, terukur, dan relevan untuk konteks Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dimensi Hukum dan Konseptual Pelanggaran *Overstay*

Kerangka hukum yang mengatur pelanggaran *overstay* di Indonesia secara komprehensif diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Definisi *overstay* secara implisit terkandung dalam konsep berakhirnya masa berlaku Izin Tinggal yang dimiliki oleh orang asing saat masih berada di Wilayah Indonesia. Undang-Undang ini mengadopsi sistem sanksi dual-jalur (*dual-track sanctioning system*), yang membedakan antara tindakan administratif dan sanksi pidana, mencerminkan pendekatan berlapis dalam penegakan hukum. (Monoarfa, 2021)

Jalur utama dan yang paling sering digunakan adalah Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK). Pasal 75 Ayat (2) UNDANG-UNDANG Keimigrasian menguraikan berbagai bentuk TAK yang dapat dikenakan, antara lain: pencantuman dalam daftar penangkalan, pembatasan atau pembatalan Izin Tinggal, pengenaan biaya beban, hingga tindakan paling tegas yaitu Deportasi dari Wilayah Indonesia. (Niazela & Herlina, 2020) Secara lebih spesifik, Pasal 78 menciptakan gradasi sanksi berdasarkan durasi *overstay*.

Bagi orang asing yang melakukan *overstay* kurang dari 60 hari, sanksi utamanya adalah pengenaan "biaya beban" atau denda. Jika denda ini tidak dibayarkan, barulah dikenakan TAK berupa Deportasi dan Penangkalan.(Indonesia, 2011) Namun, bagi WNA yang masa *overstay*-nya telah melebihi 60 hari, Undang-Undang ini secara tegas mengamanatkan pengenaan TAK berupa Deportasi dan Penangkalan tanpa opsi pembayaran denda.(Monoarfa, 2021)

Jalur kedua adalah sanksi pidana, yang menegaskan posisi hukum pidana sebagai *ultimum remedium* atau upaya terakhir.(Monoarfa, 2021) Tidak semua pelanggaran *overstay* secara otomatis diproses secara pidana. Penerapan sanksi pidana bersifat kasuistik dan umumnya ditujukan untuk kasus-kasus yang lebih berat. Pasal 122 huruf a, misalnya, menyangkut orang asing yang "dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal", (Indonesia, 2011) yang dapat diancam dengan pidana penjara hingga 5 tahun dan denda maksimal Rp 500.000.000. Sementara itu, Pasal 124 mengatur sanksi pidana kurungan atau denda bagi WNA yang Izin Tinggalnya habis berlaku, yang dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran *overstay* yang lebih sederhana.(Indonesia, 2011) Dualisme ini memberikan fleksibilitas bagi aparat penegak hukum untuk memilih tindakan yang paling sesuai dengan tingkat keseriusan pelanggaran.

2. Perspektif Komparatif Internasional: Definisi dan Konsekuensi

Analisis komparatif menunjukkan bahwa meskipun konsep dasar *overstay* serupa secara universal, filosofi hukum dan konsekuensi yang menyertainya sangat bervariasi antar negara, yang mencerminkan prioritas nasional masing-masing.

Di Amerika Serikat, *overstay* didefinisikan secara lugas sebagai nonimigran yang tinggal melebihi periode izin masuk yang sah.(Heslin, 2018) Namun, konsekuensinya sangat berat dan sering kali otomatis. Berdasarkan *Immigration and Nationality Act* (INA), khususnya Pasal 222 (g), visa seorang nonimigran secara otomatis dianggap batal (*void*) pada saat ia melakukan *overstay*.(International Student and Scholar Services (ISSS), n.d.) Lebih lanjut, Pasal 212(a)(9)(B) memberlakukan larangan masuk kembali (*re-entry bar*) selama 3 tahun bagi mereka yang tinggal secara tidak sah lebih dari 180 hari, dan 10 tahun bagi yang tinggal lebih dari satu tahun.(International Student and Scholar Services (ISSS), n.d.) Kerangka hukum ini, yang diperkuat pasca-serangan 11 September 2001, mencerminkan filosofi yang sangat berorientasi pada pencegahan (*deterrence*) dan

keamanan nasional, di mana pelanggaran itu sendiri memicu konsekuensi jangka panjang yang parah tanpa banyak ruang untuk diskresi.(Wilson et al., 2023)

Australia mengadopsi pendekatan yang secara konseptual paling absolut. Saat visa seorang WNA berakhir, ia secara otomatis dan seketika berstatus sebagai "warga negara non-sah" (*unlawful non-citizen*), tanpa ada periode tenggang (*grace period*). (Aurelialegal, n.d.) Status ini secara hukum membuat individu tersebut dapat dikenai penahanan imigrasi dan deportasi. Namun, di balik absolutisme hukum ini, terdapat pragmatisme kebijakan yang kuat. Sistem Australia sangat mendorong kepatuhan sukarela dan penyelesaian status. Mereka menyediakan mekanisme seperti

Bridging Visa E (BVE) yang memungkinkan seorang *overstayer* untuk sementara melegalkan keberadaannya sambil mengatur keberangkatannya secara sukarela, sehingga menghindari penahanan. (Universal Immigration Services, 2024) Filosofi ini dapat diartikan sebagai "kepatuhan absolut yang ditempa oleh resolusi pragmatis", yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah status secara efisien daripada semata-mata menghukum individu.

Sementara itu, organisasi internasional seperti *International Organization for Migration* (IOM) tidak memberikan definisi hukum yang kaku tentang *overstay*, tetapi mengkategorikan para pelakunya ke dalam kelompok "migran tidak teratur" (*irregular migrants*). IOM menyoroti dimensi hak asasi manusia, dengan menyatakan bahwa ketika seorang migran kehilangan status hukumnya, kerentanannya terhadap penyalahgunaan dan eksploitasi, terutama oleh pemberi kerja atau geng kriminal, meningkat secara tajam. (Hugo, n.d.) Perspektif ini menambahkan lapisan analisis penting, mengingatkan bahwa di balik pelanggaran administratif terdapat individu yang sering kali berada dalam posisi rentan.

Perbandingan ini mengungkapkan bahwa "*overstay*" bukanlah sekadar pelanggaran teknis yang seragam, melainkan sebuah konsep yang dibangun secara hukum berdasarkan prioritas nasional yang berbeda. Indonesia dengan sistem berjenjangnya tampak mencari keseimbangan antara penegakan hukum dan potensi pendapatan negara dari denda. Amerika Serikat memprioritaskan keamanan dan pencegahan dengan sanksi yang kaku. Australia, di sisi lain, menekankan kepatuhan mutlak namun menyediakan jalur pragmatis untuk penyelesaian masalah. Perbedaan filosofis ini menjadi prediktor kuat bagi jenis strategi pencegahan yang akan diadopsi oleh masing-masing negara.

3. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran *Overstay* di Indonesia

Memahami akar penyebab pelanggaran *overstay* di Indonesia memerlukan analisis multi-dimensi yang melampaui sekadar kesalahan individu. Faktor-faktor ini saling terkait, mencakup motivasi personal dan ekonomi, kelemahan struktural dalam sistem keimigrasian, serta norma sosial yang permisif.

a. Faktor Individual dan Ekonomi (Faktor "Pendorong" dan "Penarik")

Pada level mikro, keputusan seorang WNA untuk melakukan *overstay* sering kali didorong oleh kombinasi beberapa faktor. Salah satu penyebab paling umum adalah ketidaktahuan atau kelalaian sederhana. Banyak WNA, terutama wisatawan, yang tidak sepenuhnya memahami peraturan keimigrasian Indonesia, tidak memantau tanggal kedaluwarsa visa mereka dengan cermat, atau salah mengestimasi durasi proses perpanjangan izin tinggal.(Imigrasi Pemalang, 2023)

Faktor pendorong yang lebih kuat adalah kesulitan ekonomi. Bagi sebagian WNA, *overstay* bukanlah pilihan, melainkan keterpaksaan karena tidak memiliki cukup dana untuk membeli tiket pulang atau untuk menopang hidup selama di Indonesia. Di sisi lain, ada faktor penarik ekonomi yang kuat, yaitu keinginan untuk bekerja secara ilegal di Indonesia untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik guna menafkahi keluarga di negara asal. Peluang kerja di sektor informal, meskipun ilegal, menjadi magnet yang mendorong mereka untuk mengambil risiko *overstay*.(Pradita Yulianti et al., 2024)

Kompleksitas prosedural dalam proses perpanjangan izin tinggal juga menjadi faktor signifikan. Proses yang dianggap berbelit-belit, memakan waktu, dan mahal dapat membuat WNA merasa frustrasi dan akhirnya memilih jalur yang dianggap lebih mudah, yaitu dengan membiarkan visanya kedaluwarsa.(Setiawati, n.d.) Terakhir, terdapat alasan personal, seperti hubungan perkawinan dengan WNI atau keinginan kuat untuk tinggal permanen di Indonesia, yang mendorong individu untuk tetap tinggal meskipun tidak memenuhi persyaratan hukum untuk mendapatkan izin tinggal tetap.(Pradita Yulianti et al., 2024)

b. Faktor Institusional dan Struktural (Kelemahan Sistemik)

Kelemahan pada level institusional menjadi fondasi yang memungkinkan pelanggaran *overstay* terjadi dalam skala yang signifikan. Tema yang paling menonjol dan berulang dalam berbagai studi nasional adalah keterbatasan sumber daya Direktorat Jenderal Imigrasi. Ini mencakup kekurangan jumlah personel pengawasan dan penindakan yang tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah WNA, anggaran operasional yang minim, serta infrastruktur teknologi yang belum memadai.(Ante et al., 2025) Keterbatasan ini secara

langsung menghambat kemampuan negara untuk melakukan pengawasan proaktif dan deteksi dini.

Luasnya wilayah geografis Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi tantangan struktural yang luar biasa. Memantau keberadaan dan kegiatan WNA yang tersebar di ribuan pulau adalah tugas yang sangat sulit jika tidak didukung oleh teknologi dan sumber daya yang memadai.(Surbakti et al., 2021)

Selain itu, kelemahan koordinasi antar-lembaga juga menciptakan celah penegakan hukum. Meskipun terdapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) yang beranggotakan berbagai instansi, koordinasinya sering kali belum efektif dan masih bersifat insidentil atau reaktif.(Ante et al., 2025) Kurangnya sinergi antara Ditjen Imigrasi dan kementerian lain, seperti Kementerian Ketenagakerjaan, menyulitkan penindakan terpadu terhadap WNA yang bekerja secara ilegal, di mana sering kali hanya WNA-nya yang ditindak tanpa menyentuh sponsor atau perusahaan yang mempekerjakan mereka.(Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2020)

c. Faktor Sosial dan Budaya (Lingkungan yang Permisif)

Efektivitas penegakan hukum keimigrasian juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Salah satu tantangan terbesar adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan orang asing. Banyak masyarakat yang enggan atau tidak proaktif melaporkan WNA yang dicurigai melanggar izin tinggal.Nurmafadyatun et al., "Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Terhadap Warga Negara Asing Dalam Kasus Penyalahgunaan Izin Tinggal Terbatas." Dalam beberapa kasus yang lebih ekstrem, ditemukan adanya masyarakat lokal yang justru secara aktif menghalangi petugas atau melindungi WNA pelaku *overstay*, sering kali karena adanya ikatan ekonomi (misalnya, WNA menyewa properti atau mempekerjakan warga lokal) atau hubungan personal.(Nurmafadyatun et al., 2025)

Hal ini terkait erat dengan persepsi budaya bahwa *overstay* bukanlah kejahatan serius. Pelanggaran ini sering kali dianggap sebatas masalah administratif, bukan sebagai ancaman terhadap keamanan atau ketertiban umum. Persepsi ini mengurangi tekanan sosial bagi para pelanggar untuk patuh pada hukum dan melemahkan dukungan publik terhadap upaya penegakan hukum yang lebih tegas.(Nurmafadyatun et al., 2025)

Faktor-faktor penyebab ini tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk sebuah siklus kegagalan sistemik yang saling menguatkan. Kelemahan institusional, seperti prosedur yang rumit dan informasi yang kurang, secara langsung menyebabkan pelanggaran individual yang tidak disengaja. Pada saat yang sama, kelemahan kapasitas pengawasan menurunkan

persepsi risiko tertangkap, yang mendorong pelanggaran yang disengaja karena motif ekonomi. Tingginya jumlah pelanggaran yang terjadi kemudian membebani sumber daya yang sudah terbatas, yang semakin memperlemah institusi dan memperkuat persepsi risiko rendah. Lingkaran setan ini, yang diperparah oleh lingkungan sosial yang permisif, menunjukkan bahwa solusi parsial yang hanya menargetkan satu aspek (misalnya, hanya menambah sanksi bagi individu) tidak akan efektif. Upaya pencegahan harus memutus siklus ini dengan pendekatan komprehensif yang mengatasi masalah institusional, prosedural, dan sosial secara bersamaan.

4. Studi Komparatif: Strategi Pencegahan dan Penanganan Global

Analisis terhadap pendekatan yang diadopsi oleh negara lain memberikan wawasan krusial mengenai strategi alternatif untuk mengelola dan mencegah pelanggaran *overstay*. Model-model dari Amerika Serikat, Australia, dan Uni Eropa, meskipun memiliki tantangan masing-masing, menawarkan pelajaran berharga tentang peran teknologi, filosofi kebijakan, dan pendekatan terhadap kepatuhan.

a. Amerika Serikat: Pendekatan Berbasis Risiko dan Tantangan Integritas Data

Strategi Amerika Serikat dalam menangani *overstay* sangat dipengaruhi oleh paradigma keamanan pasca-serangan 11 September 2001. Model penegakan hukumnya secara eksplisit berbasis risiko, di mana prioritas diberikan pada penindakan terhadap individu *overstayer* yang dianggap berisiko tinggi terhadap keamanan nasional dan keselamatan publik.(Wilson et al., 2023)

Inti dari sistem deteksi AS adalah sistem *entry-exit* yang mengandalkan pencocokan data biografis kedatangan dan keberangkatan yang diperoleh dari maskapai penerbangan dan kapal laut komersial.(Customs & Protection, 2023) Sistem ini secara otomatis mengidentifikasi dua kategori *overstayer*: *Suspected In-Country Overstays* (mereka yang tidak memiliki catatan keberangkatan) dan *Out-of-Country Overstays* (mereka yang catatan keberangkatannya terdeteksi setelah izin tinggal berakhir).(Customs & Protection, 2023)

Namun, kelemahan paling kritis dari sistem AS adalah integritas datanya. Berbagai laporan, termasuk dari *Department of Homeland Security* (DHS) sendiri, secara konsisten menunjukkan bahwa angka "dugaan *overstay*" cenderung terlalu tinggi (*inflated*) pada awalnya. Angka ini secara signifikan menurun seiring berjalannya waktu ketika data direkonsiliasi, misalnya ketika keberangkatan yang tidak tercatat berhasil diverifikasi atau ketika individu tersebut ternyata telah mengubah status imigrasinya secara sah.(Customs & Protection, 2023) Sebagai contoh, tingkat *suspected in-country overstay* untuk mahasiswa

dan pengunjung pertukaran pada tahun fiskal 2018 turun dari 2.11% menjadi hanya 0.84% setelah 12 bulan.(Foundation et al., 2019) Ini menjadi pelajaran penting bahwa implementasi teknologi canggih harus diimbangi dengan protokol manajemen data yang sangat kuat untuk menghindari kesalahan klasifikasi dan kebijakan yang didasarkan pada data yang tidak akurat.

Meskipun demikian, data *overstay* ini digunakan secara strategis. Salah satu contohnya adalah dalam pengelolaan *Visa Waiver Program* (VWP). Negara-negara peserta VWP yang memiliki tingkat *overstay* di atas ambang batas tertentu (misalnya, 2%) diwajibkan untuk meluncurkan kampanye kesadaran publik untuk mengedukasi warganya tentang pentingnya mematuhi aturan imigrasi AS.(Figeroux, 2024)

Australia: Model "Kontinum Perbatasan" dan Integrasi Teknologi Proaktif

Australia menawarkan model yang bisa dibilang paling komprehensif dan proaktif. Filosofi strategisnya dirumuskan sebagai "kontinum perbatasan" (*border continuum*), sebuah pendekatan berlapis yang tidak hanya berfokus pada gerbang perbatasan fisik, tetapi dimulai jauh sebelum keberangkatan dan berlanjut hingga pengawasan di dalam negeri.(Coyne, 2019)

- 1) Pencegahan Pra-Kedatangan: Kontinum dimulai dengan persyaratan visa yang ketat dan sistem *Electronic Travel Authority* (ETA) yang memungkinkan penilaian risiko awal. Australia menggunakan analisis data dan intelijen secara ekstensif untuk menyaring pemohon visa, termasuk penyaringan khusus terkait teknologi kritis untuk melindungi keamanan nasional.(Coyne, 2019)
- 2) Teknologi di Perbatasan - SmartGate: Di titik masuk, Australia telah menjadi pionir dalam penggunaan *SmartGate*, sebuah sistem gerbang otomatis yang memanfaatkan paspor biometrik (ePassport) dan teknologi pengenalan wajah untuk proses kliring imigrasi yang cepat, aman, dan efisien. (*SmartGate Automated Passport Control*, n.d.) Sistem ini mampu memproses jutaan penumpang setiap tahun, membebaskan petugas *Australian Border Force* (ABF) untuk fokus pada kasus-kasus berisiko tinggi. Teknologi ini terus diperbarui, misalnya dengan menurunkan batas usia pengguna anak-anak menjadi 7 tahun untuk memfasilitasi perjalanan keluarga.(Zalac, 2025)
- 3) Kepatuhan di Dalam Negeri dan Analisis Data: Setelah masuk, ABF menggunakan pencocokan data dari berbagai sumber pemerintah dan swasta serta analisis data canggih untuk mengidentifikasi potensi ketidakpatuhan, termasuk *overstay* dan

pekerjaan ilegal.(Outram, 2024) Meskipun demikian, beberapa laporan audit mencatat bahwa pemahaman penuh tentang skala ketidakpatuhan di luar *overstay* (seperti pelanggaran kondisi kerja) masih menjadi tantangan.⁴³

- 4) Fokus pada Kepatuhan Sukarela: Elemen kunci yang membedakan Australia adalah pendekatan pragmatismenya terhadap penyelesaian status. Daripada langsung melakukan penahanan, sistem Australia mendorong penyelesaian sukarela. Mekanisme *Bridging Visa E* (BVE) adalah contoh utama, yang memberikan status hukum sementara bagi *overstayer* yang berniat baik untuk mengatur keberangkatan mereka secara sukarela.(Universal Immigration Services, 2024) Pendekatan ini secara signifikan mengurangi beban pada sistem penahanan dan sumber daya penegakan hukum.

b. Uni Eropa: Paradoks Sekuritisasi dan Evolusi Menuju Smart Borders

Pendekatan Uni Eropa secara historis menunjukkan sebuah paradoks. Analisis terhadap laporan-laporan dari agen perbatasan FRONTEX mengungkapkan bahwa wacana keamanan (*securitization*) Uni Eropa secara tidak proporsional berfokus pada "penyeberangan perbatasan tidak teratur" (*irregular border crossings*) sebagai ancaman utama. Sebaliknya, pelanggaran *overstay* visa sebagian besar diabaikan dalam narasi keamanan ini.(Hansen & Pettersson, 2022) Asimetri ini menjelaskan mengapa Uni Eropa dapat menggunakan kebijakan liberalisasi visa sebagai alat tawar-menawar diplomatik dengan negara ketiga untuk mengontrol migrasi, sebuah kebijakan yang tampaknya kontradiktif karena berpotensi meningkatkan jumlah *overstayer*.(Hansen & Pettersson, 2022)

Namun, Uni Eropa berada di ambang pergeseran strategis yang monumental. Implementasi *Entry/Exit System* (EES) dan *European Travel Information and Authorization System* (ETIAS) yang akan datang menandai konvergensi menuju model kontrol perbatasan berbasis teknologi yang lebih ketat. EES akan menciptakan sebuah basis data biometrik (sidik jari dan citra wajah) terpusat yang mencatat masuk dan keluarnya semua warga negara non-Uni Eropa. Tujuan eksplisitnya adalah untuk secara otomatis mengidentifikasi pelaku *overstay*.(Hansen & Pettersson, 2022) Sistem ini, bersama dengan ETIAS (sistem otorisasi perjalanan pra-kedatangan), secara efektif akan mengakhiri anonimitas relatif para pelaku *overstay* dan menyelaraskan Uni Eropa dengan pendekatan teknologi yang telah lebih dulu diadopsi oleh Australia dan AS.

5. Prospek Pencegahan di Indonesia: Analisis Kesenjangan dan Potensi

Evaluasi terhadap pendekatan Indonesia saat ini, jika disandingkan dengan praktik terbaik internasional, mengungkapkan adanya kesenjangan signifikan dalam strategi, teknologi, dan data. Namun, analisis ini juga menunjukkan potensi besar untuk perbaikan, yang mengarah pada kesimpulan bahwa pelanggaran *overstay* di Indonesia adalah masalah yang sangat mungkin untuk dikelola secara lebih efektif.

6. Efektivitas Model Saat Ini

Model penanganan *overstay* di Indonesia saat ini sebagian besar bersifat reaktif. Indikator utama yang sering dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi adalah jumlah tindakan penegakan hukum, seperti jumlah deportasi dan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) lainnya. Data menunjukkan tren peningkatan dalam tindakan penegakan. Sebagai contoh, pada semester pertama 2024, jumlah WNA yang dideportasi mencapai 1.503 orang, sebuah kenaikan drastis sebesar 135.21% dibandingkan periode yang sama tahun 2023 yang mencatat 639 deportasi. (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2024) Peningkatan ini, meskipun menunjukkan kesigapan aparat, secara fundamental adalah sinyal dari masalah yang semakin besar, bukan bukti keberhasilan pencegahan. Pendekatan ini ibarat memadamkan banyak kebakaran kecil tanpa mengatasi sumber kebocoran gasnya. Ketergantungan pada operasi pengawasan khusus yang bersifat ad-hoc, seperti "Jagratar" dan "Bali Becik", semakin mempertegas sifat reaktif dari strategi yang ada, yang sangat kontras dengan pendekatan sistemik dan otomatis yang terlihat di Australia.

a. Mengidentifikasi Kesenjangan

Analisis komparatif menyoroti tiga kesenjangan utama dalam sistem Indonesia:

1. Kesenjangan Strategis: Indonesia belum memiliki filosofi kebijakan yang kohesif dan proaktif seperti model "kontinum perbatasan" Australia. Pendekatannya terfragmentasi, dengan fokus yang tidak seimbang pada penindakan di dalam negeri setelah pelanggaran terjadi, sementara elemen pencegahan pra-kedatangan dan fasilitasi kepatuhan masih lemah.
2. Kesenjangan Teknologi: Ini adalah defisit paling nyata. Indonesia tidak memiliki sistem *entry-exit* nasional yang terintegrasi dan berbasis biometrik. Sistem yang ada, seperti mekanisme pembayaran denda *overstay* atau Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA), tampaknya masih beroperasi dalam silo dan tidak mampu menyediakan pelacakan WNA secara *real-time* dan otomatis di seluruh titik masuk dan keluar. (Surbakti et al., 2021)

3. Kesenjangan Data: Berbeda dengan AS dan Australia yang secara rutin mempublikasikan laporan statistik *overstay*, Indonesia tidak memiliki data publik yang terperinci mengenai tingkat *overstay* berdasarkan kewarganegaraan, jenis visa, atau wilayah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang tersedia bersifat umum dan tidak memuat data granular semacam ini.

Kesenjangan data ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan sebuah persoalan tata kelola (*governance*). Tanpa data yang solid, perumusan kebijakan menjadi seperti "terbang buta". Kebijakan tidak dapat didasarkan pada bukti (*evidence-based*), sulit untuk menargetkan upaya pencegahan secara efektif, dan mustahil untuk mengevaluasi dampak dari kebijakan yang ada, seperti kebijakan bebas visa. Wacana publik dan politik pun menjadi miring, lebih fokus pada "keberhasilan penindakan" (jumlah yang ditangkap) daripada "integritas sistem" (tingkat kepatuhan). Oleh karena itu, langkah pertama menuju strategi pencegahan yang otentik bukanlah sekadar membeli teknologi, melainkan sebuah komitmen fundamental terhadap transparansi dan tata kelola berbasis data. Menerbitkan laporan *overstay* tahunan yang terperinci, serupa dengan yang dilakukan DHS di AS, akan menjadi sebuah langkah transformatif.

Rekomendasi Kebijakan Strategis untuk Indonesia

Berdasarkan analisis kesenjangan dan pembelajaran dari praktik terbaik internasional, diperlukan sebuah agenda reformasi yang multi-cabang dan dapat ditindaklanjuti untuk mentransformasi pendekatan Indonesia terhadap pelanggaran *overstay*. Rekomendasi ini berfokus pada pergeseran paradigma dari reaktivitas menuju proaktivitas, pencegahan, dan fasilitasi kepatuhan.

7. Transformasi Menuju Kerangka Kerja Proaktif: Mengadopsi Model "Kontinum Perbatasan"

Langkah fundamental pertama adalah mengubah pola pikir kebijakan dari penegakan pasca-pelanggaran menjadi manajemen risiko dan pencegahan. Indonesia direkomendasikan untuk mengadopsi kerangka kerja "kontinum perbatasan" yang terinspirasi dari model Australia.(Coyne, 2019) Ini berarti memperluas fokus pengawasan keimigrasian melampaui batas-batas fisik negara.

Implementasi:

- 1) Memperkuat proses penyaringan visa pra-kedatangan dengan memanfaatkan analisis data dan intelijen untuk mengidentifikasi pemohon berisiko tinggi. Ini

dapat mencakup analisis pola perjalanan, riwayat imigrasi sebelumnya, dan faktor risiko lainnya.

- 2) Mengintegrasikan penilaian risiko ke dalam setiap tahap siklus perjalanan WNA, mulai dari aplikasi visa hingga keberangkatan, bukan hanya saat terjadi pelanggaran.

8. Modernisasi Infrastruktur Keimigrasian: Membangun Sistem *Entry-Exit* Nasional

Kesenjangan teknologi adalah hambatan paling kritis. Untuk mengatasinya, Indonesia perlu melakukan investasi strategis dalam infrastruktur keimigrasian modern.

Implementasi:

- 1) Merancang dan mengimplementasikan secara bertahap Sistem *Entry-Exit* Nasional yang terintegrasi dan berbasis biometrik. Sistem ini harus menghubungkan semua Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) udara, laut, dan darat. Mengacu pada keberhasilan *SmartGate* Australia dan arsitektur EES Uni Eropa, sistem ini harus mampu secara otomatis mencocokkan data masuk dan keluar biometrik (wajah dan sidik jari) dan secara *real-time* menandai individu yang berpotensi *overstay* setelah batas waktu izin tinggalnya terlampaui.
- 2) Membentuk unit analisis data keimigrasian yang kuat di dalam Direktorat Jenderal Imigrasi. Unit ini bertugas untuk mengolah data masif yang dihasilkan oleh sistem *entry-exit* untuk pemodelan risiko, analisis tren, alokasi sumber daya penegakan yang lebih efisien, dan evaluasi kebijakan berbasis bukti.(Outram, 2024)

9. Penguatan Kapasitas Institusional dan Kolaborasi

Teknologi tidak akan efektif tanpa sumber daya manusia yang kompeten dan kolaborasi yang solid.

Implementasi:

- 1) Mengatasi secara serius masalah kronis kekurangan sumber daya (personel dan anggaran) yang telah diidentifikasi berulang kali dalam studi nasional.(Ante et al., 2025) Ini memerlukan komitmen politik dan alokasi anggaran yang memadai.
- 2) Mereformasi dan memberdayakan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA). Koordinasi harus bergerak dari pertemuan seremonial atau operasi insidentil menuju platform operasional yang terintegrasi dengan mekanisme berbagi data secara *real-time* antar-lembaga.
- 3) Meluncurkan kampanye kesadaran publik yang berkelanjutan dan berskala nasional. Kampanye ini harus menargetkan dua audiens: WNA (mengenai

kewajiban hukum dan konsekuensi pelanggaran) dan masyarakat Indonesia (mengenai pentingnya kepatuhan hukum keimigrasian dan cara melaporkan pelanggaran). Model kampanye yang diwajibkan bagi negara-negara VWP AS dapat menjadi acuan.(Customs & Protection, 2023)

10. Reformasi Prosedural dan Peningkatan Pelayanan

Mengurangi hambatan birokrasi adalah kunci untuk mendorong kepatuhan sukarela. Banyak pelanggaran *overstay* terjadi bukan karena niat jahat, tetapi karena proses yang rumit.

Implementasi:

- 1) Menyederhanakan dan mendigitalkan proses perpanjangan izin tinggal. Membuat portal daring yang ramah pengguna (*user-friendly*) untuk pengajuan dan pembayaran perpanjangan akan secara signifikan mengurangi *overstay* yang tidak disengaja akibat antrean panjang atau prosedur yang membingungkan.(Imigrasi Pemalang, 2023)
- 2) Mengadopsi pendekatan pragmatis terhadap kepatuhan sukarela dengan memperkenalkan mekanisme resolusi status. Sebuah mekanisme yang terinspirasi dari *Bridging Visa E* Australia dapat dipertimbangkan.(Universal Immigration Services, 2024) Ini akan memberikan jalur hukum bagi WNA yang melakukan

Overstay tanpa niat buruk untuk melaporkan diri dan mengatur keberangkatan mereka secara teratur, tanpa harus langsung masuk ke dalam sistem penahanan imigrasi. Langkah ini akan membebaskan sumber daya penegakan hukum yang berharga untuk dapat difokuskan pada kasus-kasus yang benar-benar berisiko tinggi.

SIMPULAN

Analisis mendalam terhadap fenomena pelanggaran *overstay* menunjukkan sebuah kesimpulan yang jelas: meskipun pencegahan 100% adalah sebuah ideal yang utopis dalam dunia yang terhubung, pelanggaran *overstay* bukanlah sebuah keniscayaan. Sebaliknya, fenomena ini sangat dapat dikelola, dan prevalensinya dapat dikurangi secara drastis. Tingkat *overstay* yang tinggi bukanlah takdir, melainkan produk dari pilihan kebijakan, keterbatasan kapasitas, dan ketiadaan strategi yang komprehensif.

Kerangka kerja Indonesia yang ada saat ini, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011, meskipun memiliki dasar hukum yang kuat, dalam praktiknya cenderung beroperasi dalam model reaktif. Fokus pada penindakan pasca-pelanggaran,

yang dibuktikan dengan meningkatnya jumlah deportasi dan operasi pengawasan sporadis, terbukti tidak cukup untuk membendung akar permasalahan. Pendekatan ini, yang diperparah oleh kesenjangan teknologi, keterbatasan sumber daya, dan ketiadaan data publik yang terperinci, menjadi tidak berkelanjutan dalam menghadapi tantangan mobilitas global abad ke-21.

Oleh karena itu, jurnal ini menyerukan sebuah pergeseran paradigma fundamental bagi Indonesia. Pergeseran dari sekadar menghukum pelanggar menuju upaya membangun budaya kepatuhan. Pergeseran dari penegakan hukum yang reaktif menuju manajemen keimigrasian yang proaktif. Implementasi rekomendasi yang diusulkan—adopsi model "kontinum perbatasan", pembangunan sistem *entry-exit* biometrik nasional, penguatan kapasitas institusional, dan reformasi pelayanan yang memfasilitasi kepatuhan—bukanlah sekadar perbaikan teknis. Ini adalah sebuah transformasi strategis untuk membangun sistem manajemen keimigrasian yang holistik, di mana tujuan utamanya adalah menjaga integritas kedaulatan negara dengan cara yang cerdas, efisien, dan pada akhirnya, mendukung—bukan menghambat—tujuan pembangunan ekonomi dan sosial nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ante, R., Tendean, J. A., Simamora, P. N. S., & Rantung, C. M. M. (2025). Efektivitas Pendekatan Proaktif dan Reaktif dalam Pengawasan Izin Tinggal Warga Negara Asing di Kota Manado Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. 5, 826–835.
- Aurelialegal. (n.d.). What Happens if You Overstay Your Visa in Australia. <https://aurelialegal.com.au/overstaying-visa-australia-guide/>
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2020). Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Keimigrasian.
- Coyne, J. (2019). Australia's other border security problem: visa overstayers. Australian Strategic Policy Institute. <https://www.aspistrategist.org.au/australias-other-border-security-problem-visa-overstayers/>
- Customs, U. S., & Protection, B. (2023). Entry / Exit Overstay Report Fiscal Year 2023 Report to Congress.
- Direktorat Jenderal Imigrasi. (2024). Dirjen Imigrasi: Semester Satu 2024, Imigrasi Deportasi 1.503 orang asing, Naik 135,21% dari tahun 2023. https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/2024/07/08/dirjen-imigrasi-semester-satu-

2024-imigrasi-deportasi-1503-orang-asing-naik-13521-dari-tahun-2023

- Duleep, H., Shoffner, D., Gesumaria, R. V., & Tamborini, C. R. (2025). Measuring The Number of Unauthorized Immigrants in The United States: A Review of The Residual Estimation Method. *The Wiley Blackwell Encyclopedia of Race, Ethnicity, and Nationalism*, 85(2), 1–5. <https://doi.org/10.1002/9781118663202.wberen545>
- Figeroux, B. B. (2024). The U . S . Visa Waiver Program : An In-Depth Analysis of Overstays and Enforcement Policies. 1–5.
- Foundation, N., American, F. O. R., Students, I., & Data, D. H. S. (2019). INTERNATIONAL STUDENTS AND DHS DATA.
- Hansen, F., & Pettersson, J. (2022). Contradictory migration management? Differentiated security approaches to visa overstay and irregular border crossings in the European Union. *European Security*, 31(1), 117–134. <https://doi.org/10.1080/09662839.2021.1945038>
- Heslin, B. D. (2018). Naval Postgraduate School Monterey, California Thesis Overstays: the Lesser-Known Illegal Immigration Issue.
- Hugo, G. (n.d.). Migrants in society : diversity and cohesion A paper prepared for the Policy Analysis and Research Programme by. Global Comission on International Migration, September.
- Imigrasi Pemalang. (2023). Mengapa Warga Negara Asing Memilih Overstay? 24/10/2023. <https://kanimpemalang.kemenkumham.go.id/mengapa-warga-negara-asing-memilih-overstay/>
- Immigration, I. (n.d.). What action is the government taking to tackle overstaying ? 1–6.
- Indonesia. (2011). Undang-Undang No. 6 Tahun 2011. *Phys. Rev. E*, June, 53.
- International Student and Scholar Services (ISSS). (n.d.). Visa Overstay And Illegal Presence In The U.S. <https://iss.temple.edu/students/current-students/f-1-student/maintaining-legal-status/visa-overstay-and-illegal-presence-us>
- Monoarfa, K. (2021). Sanksi Atas Pelanggaran Ijin Tinggal Warga Negara Asing Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. *Lex Et Societatis*, 9(1), 63–70. <https://doi.org/10.35796/les.v9i1.32057>
- Muhlisa, A. N., & Roisah, K. (2020). Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 145–157. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.145-147>
- Niazela, A., & Herlina, A. (2020). Mengidentifikasi Penyelewengan Izin Tinggal Oleh Warga

- Negara Asing (Wna) Di Indonesia (Identify Abuse Stay Permit By Foreigners In Indonesia). *JLBP Journal of Law and Border Protection*, 2(1), 5–8.
- Nurmafadyatun, F., Studi, P., Ilmu, M., Hukum, F., Mataram, U. M., Harun, R. R., Studi, P., Ilmu, M., Hukum, F., Mataram, U. M., Hukum, F., Sosial, I., Ilmu, D., Mataram, U., & Ufranunramacid, E. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum Pidana terhadap Warga Negara Asing dalam Kasus Penyalahgunaan Izin Tinggal Terbatas. 13(5), 851–870.
- Outram, M. (2024). How the Australian Border Force can exploit AI. *ASPI Australian Strategic Policy Institute*. <https://www.aspistrategist.org.au/how-the-australian-border-force-can-exploit-ai/>
- Pradita Yulianti, A., Abdu Jawad A, A., & Rahman, A. (2024). Dampak Sosial dan Ekonomi , Serta Rekomendasi Kebijakan (Exploring Abuse of Residence Permits : Casual Factors , Social and Economic Impact , and Policy Recommendations). *Journal of Law and Borders Protection*, 6(2), 27–41.
- Rezki Helmy, M., Santa E.S., V., & Fawwaz W, E. (2025). Evaluasi penindakan keimigrasian di indonesia berdasarkan teori efektifitas hukum evaluation of immigration action in indonesia based on legal effectiveness theory. *Journal of Administration and International Development*, 5(1), 107–121.
- Setiawati, D. (n.d.). Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang Melanggar Izin Tinggal (Overstay). *Pandecta: Research Law Journal*, 10(1). <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4191>
- SmartGate Automated Passport Control. (n.d.). Australian Border Force. Retrieved June 8, 2025, from <https://www.abf.gov.au/entering-and-leaving-australia/smartgate>
- Suradinata, E. (2023). Indonesia sebagai Kekuatan Tengah dalam Geopolitik Global. *Gerpolutratindo*. <https://geopolstratindo.com/id/2023/11/24/indonesia-sebagai-kekuatan-tengah-dalam-geopolitik-global/>
- Surbakti, C. E., Pratama, D. A., & Asgar, F. (2021). Pelaksanaan Pengawasan Serta Penegakan Hukum Keimigrasian Dalam Pelanggaran Keimigrasian Overstay. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), 1264. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1732>
- Universal Immigration Services. (2024). What Happens If You Overstay Your Australia Visa. <https://www.uisaustralia.com/immigration-guides/what-happens-if-you-overstay-your-australia-visa/>
- Wilson, J. H., Bruno, A., Kolker, A. F., & Singer, A. (2023). Nonimmigrant Overstays: Overview and Policy Issues. <https://crsreports.congress.gov>

Zalac, D. (2025). Australian airport SmartGate technology set to change in time for school holidays. Glamadelaide. <https://glamadelaide.com.au/school-holiday-travel-gets-easier-with-smartgate-tech-upgrades/>.